



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1339/2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

DI IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara, perlu adanya langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara dengan kekhususan terhadap:

- a. perizinan dan klasifikasi rumah sakit;
- b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional; dan
- c. pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran.

KEDUA : Perizinan dan klasifikasi rumah sakit yang didirikan di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a berupa pemberian perizinan berusaha rumah sakit di Ibu Kota Nusantara dengan klasifikasi rumah sakit minimal kelas C pada tahap awal pengajuan perizinan berusaha.

- KETIGA : Klasifikasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan disesuaikan dengan kemampuan pelayanan rumah sakit paling lambat 2 (dua) tahun setelah rumah sakit mulai beroperasi.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b dilaksanakan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- KELIMA : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- KEENAM : Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan akan bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemenuhan persyaratan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.
- KETUJUH : Untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pelayanan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, Menteri dapat menerbitkan surat tugas kepada dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis yang telah memiliki surat izin praktik dengan jumlah maksimal untuk bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Ibu Kota Nusantara tanpa memerlukan surat izin praktik di tempat tersebut.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003